

# **PENATAAN MUTU DI MADRASAH IBTIDAIYAH PADA KELOMPOK KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Abd. Muhith  
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
IAIN Jember

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep penataan mutu dan implementasi penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan rancangan multisitus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa keterlibatan dan observasi; triangulasi; *member check*, dan melakukan pemeriksaan seawajut, dipendabilitas, komfirmabilitas, dan transferabilitas.

Hasil penelitian ini adalah Konsep penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso, dapat diformulasikan dari Komitmen kepala madrasah dalam mengelola, menerapkan strategi untuk memaksimalkan manajemen pengelolaan sumber daya sesuai potensi yang dimiliki untuk dikembangkan agar memiliki program perencanaan yang konkrit, didorong dengan kebijakan sesuai dengan fakta dan kebutuhan, serta mengikuti ketentuan yang berlaku, tersedianya biaya mutu untuk menghasilkan output yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan berakhlakul karimah.

Implementasi Implementasi penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso adalah: komitmen untuk membuat perencanaan melalui visi jelas dan berjenjang, melaksanakan rencana melalui persiapan; memberdayakan sumber daya manusia melalui pengarahan, pendampingan, pembinaan, keterlibatan kepala madrasah secara total, mensinergikan guru, melibatkan wali murid, kerjasama dengan lingkungan sekitar, menggunakan sistem kekeluargaan, meningkatkan kinerja; menikmati amanah tanpa beban, menekankan pada kegiatan keagamaan, tidak menggunakan cara kekerasan, pelaksanaan akademik melalui pembelajaran dan jam tambahan, pelaksanaan non akademik melalui ekstra kurikuler maupun kegiatan di luar jam pembelajaran, dan mengevaluasi secara total, sehingga intensitas pengembangan sumber daya insani, lingkungan, proses pembelajaran, branding madrasah, dan publikasi hasil pendidikan dapat terlihat dengan nyata.

**Kata Kunci:** Pementaan Mutu, Madrasah Ibtidaiyah

## **Pendahuluan**

Pendidikan dasar ditentukan oleh input dan prosesnya, begitu pula pendidikan pada tingkat menengah memiliki ketergantungan terhadap pendidikan dasar. Pada usia tersebut, merupakan masa keemasan dari perkembangan peserta didik, pada sisi lain pendidikan dasar menjadi pondasi yang melandasi jenjang pendidikan menengah<sup>1</sup>. Madrasah ibtibdaiyah merupakan salah satu bentuk pendidikan dasar<sup>2</sup> di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh Undang-undang dituntut untuk merespon perkembangan dan keinginan stakeholder, begitu pula madrasah ibtidaiyah (MI), harus bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan besar di bidang pendidikan, sehingga keberadaannya dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang memiliki tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>3</sup>. Tuntutan terhadap mutu pendidikan disampaikan oleh berbagai pihak mulai dari orang tua, pakar pendidikan, pakar ilmu sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Tuntutan itu selalu menjadi salah satu bagian dalam perbincangan dalam dialog terbuka, media cetak, maupun elektronik. Selain tuntutan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menuntut agar seluruh pendidikan di republik ini berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa<sup>4</sup>.

Madrasah merupakan salah satu model pendidikan Islam yang sudah lama berkiprah di Indonesia dan manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh bangsa ini, juga dituntut untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Karena madrasah mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk turut serta mencapai cita-cita pendidikan nasional tersebut.

---

<sup>1</sup> Sisdiknas 20: 2003. Pasal 17 ayat 1.

<sup>2</sup> Sekretaris Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah*, Jakarta.

<sup>3</sup> Sisdiknas 20: 2003.

<sup>4</sup> Sisdiknas 20: 2003.

Tujuan pendidikan nasional tersebut akan tercapai apabila seluruh jenjang, jenis, dan bentuk lembaga pendidikan di Indonesia terus ditata mutunya agar memiliki keunggulan. Dari sekian jenjang, jenis dan bentuk pendidikan yang harus ditata adalah madrasah ibtidaiyah, karena madrasah ibtidaiyah merupakan salah satu bentuk pendidikan dasar. Terkait dengan penataan mutu madrasah ibtidaiyah, dapat difahami spiritnya dari firman Allah dalam al-Qur'an:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (QS. *al-Sajadah*: 5)<sup>5</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan hasil karya Allah berupa penciptaan langit dan bumi yang begitu indah, diatur sedemikian rupa dan tidak terjadi secara kebetulan maupun spekulatif, tetapi Allah menata dengan kuasa dan kehendaknya, sehingga dikenal dengan sunnatullah atau hukum alam. Begitu Dalam konteks pendidikan, mutu pendidikan pada madrasah ibtidaiyah tidak dapat ditunggu datangnya dan dibiarkan mengalir begitu saja, tetapi harus ditata secara serius dengan berpijak pada teori, pengalaman, tindakan ilmiah, konsisten dan terus dikembangkan. Pada umumnya mutu di madrasah ibtidaiyah masih berjalan secara alamiah belum terkonstruksi, bahkan sebagian pengelola madrasah ibtidaiyah belum mengetahui definisi mutu, implementasi dan dampaknya, hal ini dapat disimpulkan dari pengakuan salah satu kepala madrasah ibtidaiyah saat diwawancari mengenai mutu:

“Mutu madrasah ibtidaiyah ya bagaimana ya pak, ya madrasah yang berkualitas, baik, diakui masyarakat, begitu, sebab saya sendiri juga masih belajar dan prosesnya melalui penugasan langsung dari pengasuh, jadi sebenarnya masih harus banyak belajar, mengenai strateginya ya melaksanakan pembelajaran begitu<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 586.

<sup>6</sup> Wawancara, Ka Bustanul Ulum Pekauman, 16 Januari 2017.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa mutu di madrasah Ibtidaiyah masih perlu ditata dan memerlukan banyak energi untuk dapat mencapai penataan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, terdapat minoritas kepala madrasah ibtidaiyah yang sudah mulai menegenal konsep mutu dan cara mengimplemtasikannya sesuai sumberdaya yang dimiliki, letak geografis, visi dan misi masing-masing.

Dari uraian tersebut di atas, penelitian dengan tema “Menata Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupeten Bondowoso” dilakukan untuk dapat memberi solusi untuk menata mutu madrasah ibtidaiyah.

## **Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berkenaan dengan fenomena di lokasi penelitian<sup>7</sup>, fenomena dalam penelitian ini, terkait pengelolaan pendidikan madrasah ibtidaiyah, jenis studi kasus mengenai penataan dengan rancangan multisitus yaitu beberapa madrasah ibtidaiyah di kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi yang terkait dengan konsep dan implementasi penataan mutu dimadrasah ibtidaiyah. Data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa keterlibatan dan observasi; triangulasi; *member check*, dan melakukan

---

<sup>7</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

pemeriksaan sejawat, dipendabilitas, komfirmabilitas, dan transferabilitas<sup>8</sup>.

### **Mutu Pendidikan dalam Perspektif Islam**

Mutu dalam Islam bisa diklaim sebagai bentuk kesesuaian antara fakta “yang seharusnya” dengan “keadaan riil” sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau direncanakan. Artinya, mutu dapat dipandang sebagai suatu ukuran baik buruk suatu benda atau perilaku, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, kecantikan dan sebagainya). Kesesuaian inilah yang dalam formulasi manajemen mutu pendidikan menjadi orientasi pertama dan terutama untuk melihat relevansi hasil (output) lembaga pendidikan dengan harapan pelanggan (stakeholders) dan perubahan zaman yang terus bergulir. Pola “kesesuaian” dalam Islam dikatakan sebagai amal shaleh; di mana hal ini diasumsikan dengan sebagai bentuk keserasian antara perilaku –keadaan riil- dengan doktrin Islam yang terkodifikasi dalam al-Qur’an dan al-Hadist –yang seharusnya. Firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 18:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا .

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shaleh, tentulah Kami tidak akan menyalakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik” (QS. *al-Kahfi*: 30)<sup>9</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memuji orang-orang yang beriman kepadaNya, kepada para utusanNya, membenarkan dan mengamalkan ajaran para utusan dengan menyebutkan hadiah surga bagi mereka. Sedangkan menjaga mutu merupakan salah satu perilaku terbaik yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah SWT, sebagai nilai dan norma yang disebut amal shaleh. Oleh sebab itu mutu pendidikan perlu menjadi skala prioritas utama yang selalu dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dengan landasan iman. Dalam konteks mutu pendidikan Islam membentuk output pendidikan tidak hanya semata-mata mampu memiliki keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga memiliki keimanan yang tinggi, merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan oleh pengelola lembaga pendidikan, karena Allah telah memperlakukan baik terhadap

---

<sup>8</sup> Junaidi & Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Amara, 2012), 313.

<sup>9</sup> Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu), 406.

mereka dengan memberi anugerah sebagai pengelola pendidikan. Firman Allah pada ayat berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. al-*Qashas*: 77)<sup>10</sup>.

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk mempergunakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah demi kepentingan akhirat dengan tidak melupakan haknya untuk bekal hidup di dunia serta senantiasa berbuat baik dan tidak berbuat kerusakan, karena Allah telah memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya dan tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan demikian, pengelola pendidikan berkewajiban menjaga dan meningkatkan mutu sebagai pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada sesama manusia terhadap amanah yang diberikan Allah berupa fasilitas dan pangkat sebagai pengelola pendidikan dengan berupaya menjaga kualitas output pendidikan, karena tanggung jawab tersebut memiliki dua dimensi nilai, yaitu nilai duniawi dan nilai ukhrawi.

Polarisasi ini bisa memiliki korelasi yang kuat dengan pandangan Oemar Hamalik yang menyatakan bahwa pengertian mutu pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih<sup>11</sup>. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar. Di mana pada ranah normatif, dimensi nilai duniawi dan ukhrawi dapat

---

<sup>10</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu), 556.

<sup>11</sup> Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 33.

diorientasikan pada mutu pendidikan dengan tetap dikerangkai kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan (stakeholders). Dalam firman Allah dijelaskan:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ .

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus” (QS. asy-Syu’araa: 181-182).<sup>12</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli barang yang dijual harus sesuai ukuran dan tidak merugikan pembeli. Dalam konteks pengembangan mutu pendidikan Islam pelayanan dan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan standar ideal yang ditentukan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang bebas dari cacat dan memiliki nilai yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam<sup>13</sup>, karena mengurangi standar pelayanan minimal dalam pendidikan Islam termasuk perbuatan merugikan yang tidak boleh sebagaimana haramnya mengurangi ukuran barang yang merugikan pembeli dalam transaksi jual beli. Allah berfirman dalam surat an-Naml ayat 88:

وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. an-Naml: 88).<sup>14</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seisi langit dan bumi senantiasa tunduk terhadap aturan Allah yang perbutannya membuat dengan kokoh segala sesuatu, karena mereka merasa tidak pernah lepas dari pengawasannya. Dalam konteks pengembangan mutu pendidikan Islam mutu menjadi bagian substantif yang perlu diprioritaskan dengan standar yang ditetapkan. Pada konteks ayat tersebut dikatakan dengan analogi “gunung yang kokoh walaupun ia berjalan seperti awan”, akan tetapi kekokohan –baca mutu gunung- tersebut tetap terjaga

<sup>12</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu), 526.

<sup>13</sup> Abd, Muhith, *Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan* (Jogjakarta: Samudera Biru, 2017), 20.

<sup>14</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu), 542.

kesempurnaannya. Artinya, mutu dari suatu produk terjaga sejak konstruksi pertama sampai pada fase akhir yaitu fase pelanggan dengan platform kesinambungan (perbaikan secara terus menerus). Spirit inilah yang menjadi esensi dari Total Quality Management (TQM), dalam lembaga pendidikan TQM didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan<sup>15</sup>. Faktualnya ketika di lihat dari hasil pendidikan yang merupakan kinerja lembaga pendidikan, maka mutu pendidikan merupakan bentuk prestasi lembaga pendidikan yang dihasilkan dari proses/perilaku lembaga. Dengan demikian, kinerja lembaga pendidikan dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya yang tetap pada nilai etik-qur'anic. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. al-Nahl: 90)<sup>16</sup>.

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk berbuat adil yang salah satunya beribadah hanya kepada Allah, berbuat baik dengan menjalankan perintah, menjahui larangan, dan senantiasa mendekatkan diri kepadaNya, memberikan hak-hak orang terdekat, menghindari perbuatan keji dan pelanggaran syari'at, serta berperan aktif memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Termasuk dalam konteks tersebut perlakuan adil pengelola pendidikan dengan berbuat baik kepada sesama pengelola dan pemanfaat pendidikan, memberikan kesejahteraan kepada pengelola pendidikan, memberikan pelayanan dengan baik terhadap peserta didik yang menjadi hak mereka, serta melarang melanggar aturan terutama yang

---

<sup>15</sup> Abd, Muhith, *Pengembangan Mutu Pendidikan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 31.

<sup>16</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu), 377.



bertentangan dengan syari'at Islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an dalam QS. al-Sajadah ayat 7:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Artinya: “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah” (QS. al-Sajadah: 7)<sup>17</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan sebaik-baiknya segala makhluk ciptaanNya dan proses ciptaan manusia pertama dari tanah. Dalam konteks pengembangan mutu pendidikan Islam seharusnya semua proses pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu dan unggul dalam prestasi nonakademik seperti mempunyai sisi aqidah yang kuat, mempunyai kesopanan yang tinggi, dan lain sebagainya<sup>18</sup>.

### **Implementasi Penataan Mutu Pendidikan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat global yang semakin pesat mengakibatkan perubahan gerak untuk terus berkompetisi dan menuntut setiap orang atau organisasi untuk terus melakukan perbaikan secara terus menerus. Demikian halnya dengan madrasah ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari gerak arus persaingan untuk merebut pasar yang akhirnya menuntut madrasah ibtidaiyah; *pertama*, mengedepankan kualitas dalam proses manajerial dan pembelajarannya. Dalam kaitannya dengan persoalan kualitas pendidikan ini telah berkembang sebuah pendekatan baru, khususnya dalam proses manajerial kelembagaan pendidikan menata mutu madrasah ibtidaiyah. *Kedua*, respek terhadap setiap orang. Setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreatifitas tersendiri yang unik. Dengan begitu, setiap karyawan dipandang sebagai sumber daya organisasi yang paling bernilai. Karena itu, setiap karyawan dalam organisasi diperlakukan secara baik dan

---

<sup>17</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu), 387.

<sup>18</sup> Abd, Muhith, *Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan* (Jogjakarta: Samudera Biru, 2017), 22.

diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. *Ketiga*, Manajemen berdasarkan fakta. Organisasi berorientasi pada fakta. Artinya bahwa setiap keputusan organisasi harus didasarkan pada data, bukan pada perasaan (*feeling*). Dua konsep pokok berkait dengan fakta; 1) Prioritisasi (*prioritization*), yaitu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan demikian, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. 2) Variasi (*variation*), atau variabilitas kinerja manusia. Data dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. *Keempat*, Perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan merupakan hal yang penting bagi setiap lembaga. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.<sup>19</sup> Lingkaran PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) disebut juga lingkaran Deming, karena Deminglah yang menciptakannya<sup>20</sup>.

Dalam setiap kegiatan atau usaha perbaikan mutu (kinerja bermutu), ada empat langkah yang dilakukan (empat proses) dan keseluruhannya merupakan lingkaran, yaitu:

1. Plan (P): Langkah pertama, menentukan masalah yang akan di atasi atau kelemahan yang akan diperbaiki dan menyusun rencana (solusi) untuk mengatasi masalah itu, yang berarti meningkatkan mutu.
2. Do (D): Langkah kedua, melaksanakan rencana pada taraf ujicoba dan memperhatikan semua prosesnya.

---

<sup>19</sup> Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management (TQM)*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 61-62. Lihat juga dalam J.S. Oakland, *Total Quality Management*, (London: Heinemann Professional Publishing Ltd, 1989), hlm. 15.

<sup>20</sup> Jerome, S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip Perumusan dan Langkah Penerapan*. Diterjemahkan oleh Yosol Iriantara, 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 16-21.

3. Check (C): Langkah ketiga, mengamati atau meneliti apa yang telah dilaksanakan dan menemukan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, di samping hal-hal yang sudah benar dilakukan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan itu disusun rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya.

4. Act (A): Langkah keempat, melaksanakan keseluruhan rencana peningkatan mutu, termasuk perbaikan kelemahan-kelemahan tersebut pada nomor (3). Hasilnya diamati, dan ada tiga kemungkinan:

- a. Hasilnya bermutu, sehingga cara bersangkutan dapat dipergunakan dimasa datang.
- b. Hasilnya tak bermutu. Ini berarti cara bersangkutan tidak baik dan harus diganti atau diperbaiki lagi di masa datang.
- c. Cara bersangkutan mungkin dapat dipakai untuk keadaan yang berbeda (lain).

Dengan demikian, proses sesungguhnya tidak berakhir pada langkah ke (4), tetapi kembali lagi pada langkah pertama dan seterusnya. Proses-proses berupa lingkaran demikianlah yang terjadi dalam peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)<sup>21</sup>. Perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kelayakan dan kinerja madrasah ibtidaiyah. Ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Penilaian terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pesantren secara berkesinambungan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan manajemen khususnya manajemen mutu pesantren. Dalam manajemen mutu ini sesuai fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer pendidikan di madrasah ibtidaiyah diarahkan untuk memberi kepuasan kepada pelanggannya (*customer*), baik pelanggan internal, eksternal yang primer, eksternal yang sekunder, dan eksternal yang tersier. Semua itu dilaksanakan agar

---

<sup>21</sup> Abd, Muhith, *Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan* (Jogjakarta: Samudera Biru, 2017), 153.

penyelenggaraan pendidikan dapat memberi jaminan kepada para pelanggannya bahwa pendidikan yang diselenggarakannya adalah pendidikan bermutu.

Manajemen mutu itu pada hakekatnya, menggambarkan pada semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian hingga kepemimpinan yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab, serta implementasinya melalui alat-alat manajemen, seperti perencanaan, pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu –baca lingkaran PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) tersebut-. Dalam konsep absolut mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik”nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan pelanggan madrasah ibtidaiyah. Oleh sebab itu, penempatan pelanggan madrasah ibtidaiyah sebagai fokus utama akan menjadikan pesantren sebagai “abdi” yang melayani para *customernya*. Dengan demikian, struktur organisasi akan menjadi piramida terbalik yang menempatkan santri sebagai puncak piramida sebagai “tuan” bagi pesantren sendiri. Konsekuensinya adalah pucuk pimpinan (Kepala Madrasah Ibtidaiyah) berada di bawah, yang memberikan implikasi kepala madrasah ibtidaiyah harus menjadi pelayan bagi pimpinan di yang ada level menengah terutama kebutuhan pembelajaran peserta didiknya, sebab hal ini merupakan keharusan bagi kepala madrasah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Begitupun pimpinan menengah harus melayani guru, dan karyawan harus melayani kebutuhan peserta didiknya.

### **Pembahasan hasil penelitian**

Dari paparan data mengenai konsep penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso, dapat diformulasikan bahwa konsep penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah adalah: a. Komitmen kepala madrasah dalam mengelola madrasah dalam menerapkan strategi untuk memaksimalkan manajemen pengelolaan sumber daya sehingga memiliki proram perencanaan yang terata sehingga madrasah memiliki: a. visi yang jelas: 1) dapat mengenali potensi sumber daya yang dimiliki; 2) menggalang kekuatan kekuatan sesuai dengan potensi

masing-masing; 3) penentuan kebijakan sesuai dengan fakta dan kebutuhan; 4) administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5) tersedianya biaya mutu; 6) gurunya kompeten; 7) keuangan sesuai dengan standar KPPN; 8) Outputnya sesuai standar penyelenggara pendidikan; 9) Memiliki sumber daya manusia yang handal; dan 10) Manajemennya berjalan dengan baik.

b. Pelayanannya memuaskan dengan:

- 1) melayani masyarakat sesuai dengan harapan mereka yang telah memberikan kepercayaan;
- 2) menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik;
- 3) melaksanakan pembelajarannya aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan islami;
- 4) melaksanakan pembiasaan pengamalan ajaran agama dan olahraga;
- 5) dapat mengelola administrasi sesuai peraturan yang berlaku; dan
- 6) melaksanakan program yang sesuai tujuan wali murid.

c. meluluskan siswa sesuai tujuan pendidikan, yaitu:

- 1) lulusan sesuai standar yang telah ditentukan;
- 2) berakhlakul karimah;
- 3) mempertahankan prestasi yang telah diraih;
- 4) melahirkan siswa yang memiliki kemampuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- 5) Dapat memberikan bekal siswa-siswinya dalam bidang akademik dan non akademik;
- 6) memberikan kemampuan yang dibutuhkan bagi masa depan siswa;
- 7) Meluluskan siswa yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- 8) memiliki keunggulan di bidang agama;
- 8) memiliki keunggulan di bidang akademik dan non akademik;
- 8) mempertahankan prestasi yang dimiliki dan meningkatkannya;
- 9) lulusannya santun kepada orang tua;
- 10) Didasari oleh input dan letak geografisnya bukan hanya proses dan outputnya; dan
- 11) mendapatkan kepercayaan masyarakat;

Demikian itu lebih terinci dari konsep mutu madrasah yaitu kesesuaian madrasah dengan standar pendidikan nasional, memuaskan pelanggan internal madrasah (yaitu kepala, guru, dan tenaga kependidikan di madrasah) dan internal (peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah, serta bebas dari cacat.

Dari paparan data mengenai implementasi Implementasi penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso, dapat diformulasikan bahwa implementasi Implementasi penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso adalah:

- a. komitmen dan kompetensi Kepala madrasah

dalam membuat perencanaan, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi; b. Pengawasan kepala sekolah; c. Persiapan; d. memberdayakan sumber daya manusia melalui pengarahan, pendampingan dan pembinaan; e. memiliki Program Perencanaan; f. visi jelas dan berjenjang; g. aksi melaksanakan visi; h. keterlibatan kepala madrasah secara total; i. mensinergikan guru; j. melibatkan wali murid; k. kerjasama dengan lingkungan sekitar; l. menggunakan sistem kekeluargaan; m. peningkatan kinerja; n. menikmati amanah tanpa beban; o. menekankan pada kegiatan keagamaan; p. tidak menggunakan cara kekerasan; q. pelaksanaan akademik melalui pembelajaran dan jam tambahan; r. pelaksanaan non akademik melalui ekstra kurikuler maupun kegiatan di luar jam pembelajaran; s. evaluasi total; t. branding madrasah; dan u. Publikasi hasil pendidikan.

Implementasi tersebut memiliki kemiripan dengan siklus implementasi mutu yang dikemukakan Deming yaitu siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.<sup>22</sup> Lingkaran PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) disebut juga lingkaran Deming.

## **Kesimpulan**

Konsep penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso, dapat diformulasikan bahwa konsep penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah adalah: Komitmen kepala madrasah dalam mengelola madrasah dalam menerapkan strategi untuk memaksimalkan manajemen pengelolaan sumber daya sehingga memiliki proram perencanaan yang terata sehingga madrasah memiliki: visi yang jelas; dapat mengenali potensi sumber daya yang dimiliki, dapat menggalang kekuatan sesuai dengan potensi masing-masing. penentuan kebijakan sesuai dengan fakta dan kebutuhan administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tersedianya biaya mutu; gurunya kompeten; keuangan

---

<sup>22</sup> Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management (TQM)*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 61-62. Lihat juga dalam J.S. Oakland, *Total Quality Management*, (London: Heinemann Professional Publishing Ltd, 1989), hlm. 15.

sesuai dengan standar KPPN; outputnya sesuai standar penyelenggara pendidikan memiliki sumber daya manusia yang handal dan ajemennya berjalan dengan baik.

Pelayanannya memuaskan dengan: melayani masyarakat sesuai dengan harapan mereka yang telah memberikan kepercayaan; menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik; melaksanakan pembelajarannya aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan islami; melaksanakan pembiasaan pengamalan ajaran agama dan olahraga; dapat mengelola administrasi sesuai peraturan yang berlaku; dan melaksanakan program yang sesuai tujuan wali murid.

Meluluskan siswa sesuai tujuan pendidikan, yaitu: lulusan sesuai standar yang telah ditentukan; berakhlakul karimah; mempertahankan prestasi yang telah diraih; melahirkan siswa yang memiliki kemampuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dapat memberikan bekal siswa-siswinya dalam bidang akademik dan non akademik; memberikan kemampuan yang dibutuhkan bagi masa depan siswa; Meluluskan siswa yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat; memiliki keunggulan dibidang agama; memiliki keunggulan di bidang akademik dan non akademik; mempertahankan prestasi yang dimiliki dan meningkatkannya. lulusannya santun kepada orang tua; didasari oleh input dan letak geografisnya bukan hanya proses dan outputnya. mendapatkan kepercayaan masyarakat;

Implementasi Implementasi penataan mutu Madrasah Ibtidaiyah di KKMI Kabupaten Bondowoso adalah: komitmen dan kompetensi Kepala madrasah dalam membuat perencanaan, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi, pengawasan kepala sekolah; persiapan; memberdayakan sumber daya manusia melalui pengarahan, pendampingan dan pembinaan; memiliki Program Perencanaan; Visi jelas dan berjenjang; aksi melaksanakan visi; keterlibatan kepala madrasah secara total; mensinergikan guru; melibatkan wali murid ; kerjasama dengan lingkungan sekitar; menggunakan sistem kekeluargaan; kerjasama; peningkatan kinerja; menikmati amanah tanpa beban; menekankan pada kegiatan keagamaan; tidak menggunakan cara kekerasan; pelaksanaan akademik melalui pembelajaran dan jam

tambahan; pelaksanaan non akademik melalui ekstra kurikuler maupun kegiatan di luar jam pembelajaran; evaluasi total; intensitas pengembangan sumber daya insani, lingkungan, dan proses pembelajaran; branding madrasah; dan publikasi hasil pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd, Muhith, 2016, *Pengembangan Mutu Pendidikan Islam*, Surabaya: Imtiyaz.
- Abd, Muhith, 2017, *Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Jogjakarta: Samudera Biru.
- Ahmad Tafsir, 2001, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Bafaddal, Ibrahim. 1994. *Proses Perubahan di Sekolah Studi Multi Situs Pada Tiga Sekolah Dasar yang baik Di Sumekar*. Disertasi, Malang: PPS IKIP.
- Depag RI, 2002, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu.
- Djalil, Abdul. 1999. *Kepemimpinan dan Inovasi Pendidikan Islam*, Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Malang I, Tesis, PPS UMM.
- Edward Sallis, 2014, *Total Quality Management In Education*, Jogjakarta: IRCiSoD.
- Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, 2009, *Total Quality Management (TQM)*, Yogyakarta: Andi.
- Huda, M. Nurul. 2002. *Kepala Sekolah Sebagai Aktor Perubahan* (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang), Tesis, Malang: PPS UIIS.
- Jerome, S. Arcaro, 2007, *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip Perumusan dan Langkah Penerapan*. Diterjemahkan oleh Yosol Iriantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junaidi & Fauzan, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Amara.
- Mahmud, M. Eka. 2001. Tesis: *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Inovasi Pendidikan (Studi Kasus di MIJS)*. Program Pasca Sarjana UIN Malang.
- Oemar Hamalik, 1990, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sekretaris Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah*, Jakarta.
- UU RI Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003.